

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk dapat memiliki Izin Gangguan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang. Setelah melampirkan syarat-syarat yang terdapat dalam perwako Nomor 27 Tahun 2014 maka BPMP2T sebagai badan yang diberikan delegasi kewenangan oleh walikota maka akan memproses dan mengelola izin gangguan tersebut sesuai dengan prosedur dan tata cara pengurusan izin gangguan yang tertera dalam Peraturan Daerah. Dari data yang diperoleh dilapangan, dalam memproses izin gangguan ini BPMP2T masih menemui beberapa benturan, dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang menggunakan calo dalam kepengurusan izin gangguan tersebut menyebabkan proses kepengurusan dalam izin gangguan tidak seperti seharusnya. Atau dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang tidak mengurus langsung izin gangguannya dalam hal ini hanya mewakilkan saja kepada pihak-pihak tertentu menyebabkan pemilik usaha tersebut tidak mengetahui secara langsung info mengenai izin gangguan dari pihak yang memberikan izin gangguan tersebut. Serta lemahnya sanksi yang diberikan terhadap usaha bengkel las yang tidak memiliki izin menyebabkan lebih banyak bengkel las yang tidak memiliki izin dari pada yang tidak memiliki izin.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian izin gangguan terhadap usaha bengkel las dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:


a. Kendala Yuridis

1. Tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada bengkel las-bengkel las yang tidak memiliki izin gangguan, sehingga pelaku menyepelekan masalah perizinan tersebut.
2. Salah satu syarat dalam membuat izin gangguan adalah adanya surat persetujuan tetangga, akan tetapi karena kebisingan yang ditimbulkan oleh bengkel las tersebut serta adanya usaha sejenis dalam lingkungan tersebut maka menyebabkan pelaku usah sulit untuk mendapatkan persetujuan dari tetangga yang bersangkutan. Sert banyaknya pelaku usaha tersebut yang mengontrak bangunan, sehingga pelaku usaha tersebut tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta segala dokumen yang diperlukan dalam persyaratan harus memiliki legalisir.

b. Kendala Non Yuridis

1. Banyaknya pimpinan pelaku usaha yang tidak datang secara langsung yang untuk mengurus izin, hanya menggunakan perwakilan atau pun calo sehingga informasi yang diberikan SKPD tidak sampai kepada pimpinan pelaku usaha secara akurat. Pelaku usaha beranggapan bahwa apabila mengurus izin sendiri maka akan membuang-buang waktu serta pelaku usaha juga beranggapan akan sangat sulit berhadapan dengan birokrasi pemerintah dengan segala persyaratannya. Disamping itu masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap legalitas usaha karena pelaku usaha tersebut tidak atau belum meminjam ke Bank.

2. Pelaku usaha beranggapan bahwa usaha yang memerlukan izin tersebut hanya usaha yang besar saja serta usaha yang sudah bertahan lama, sedangkan usaha salon yang baru didirikan dan belum pasti akan bertahan lama maka akan sia-sia untuk diurus dari awal berdirinya salon tersebut. Kedua, pelaku usaha yang ingin mengurus izin gangguan tersebut terkendala dengan persyaratan izin gangguan tersebut seperti persetujuan dari tetangga. Ketiga pelaku usaha menyatakan bahwa selama ini belum ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya sehingga tidak perlu mengurus izin. Keempat banyaknya dana tambahan yang diperlukan dalam mengurus izin tersebut serta memakan waktu yang lama.
3. Pelaku usaha akan sulit untuk mendapatkan surat pernyataan persetujuan tetangga dikarenakan para tetangga tidak suka adanya usaha bengkel las di lingkungan sekitarnya. Serta apabila usaha tersebut juga sejenis dengan usaha sekitarnya maka masyarakat dalam hal ini para tetangga juga tidak mau memberikan persetujuannya yang disebabkan adanya persaingan usaha.



B. Saran

1. Diharapkan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan agar tercipta efek jera dan tertib hukum.

2. Proses pemberian izin gangguan terhadap usaha bengkel las diharapkan tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak menyulitkan masyarakat dalam menjalankan prosedurnya. Selain itu BPMP2T diharapkan dapat aktif mensosialisasikan betapa pentingnya izin atau legalitas dalam suatu usaha.
3. Mensosialisasikan pentingan izin gangguan bagi pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat. Bagi pelaku usaha, usaha yang memiliki suatu legalitas usaha maka dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha tersebut sehingga pelaku usah tersebut bisa melakukan pinjaman ke Bank untuk menambah modal usahanya dan sebagainya. Bagi pemerintah sendiri izin tersebut akan meningkatkan retribusi daerah dan mengontrol tindakan pelaku usaha sebagai bagian dari tertib adminintrasi dan pencegahan pencemaran lingkungan. Sedangkan bagi masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta menghindari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dimana efeknya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.
4. Kemudian diharapkan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberian izin gangguan baik itu dalam proses administrasi dalam pemberian izin gangguan maupun pengawasan setelah izin tersebut diberikan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

